

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2018

Dr. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A.

Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2018 Bagi Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Angkatan II

Butir Pemaparan

- 1. Sumber Hukum Acara
- 2. Para Pihak
- 3. Obyek Perkara
- 4. Tahapan Persidangan
- 5. Permohonan
- 6. Jawaban Termohon
- 7. Keterangan Pihak Terkait
- 8. Pemeriksaan Persidangan
- 9. Alat Bukti
- 10. Putusan

(1) SUMBER HUKUM ACARA

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
- 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK):
 - PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - PMK 6/2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
 - PMK 7/2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - PMK 8/2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

(2) PARA PIHAK

PEMOHON [vide Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017]

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



TERMOHON [vide Pasal 3 ayat (2) PMK 5/2017]

KPU/KIP PROV, KPU/KIP KAB, atau KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 5/2017]
Berkepentingan langsung terhadap permohonan
Pemohon

Peserta Pemilihan:


- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

yang memperoleh suara terbanyak

(2) PARA PIHAK [satu pasangan calon]

PEMOHON [vide Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017]

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
- 3. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
- 4. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



TERMOHON [vide Pasal 3 ayat (2) PMK 6/2017]

KPU/KIP PROV, KPU/KIP KAB, atau KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

[vide Pasal 3 ayat (3) PMK 6/2017]
Berkepentingan langsung terhadap permohonan
Pemohon

Peserta Pemilihan:

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak "setuju",
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak "setuju". dalam hal diajukan oleh Pemantau.

(3) OBJEK PERKARA

Keputusan KPU/KIP
Prov/Kab/Kot
tentang
(Penetapan Perolehan
Suara Hasil Pemilihan
Oleh KPU/KIP
Prov/kab/kot)


yang mempengaruhi

Terpilihnya Pemohon sebagai:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

vide Pasal 4 PMK 5/2017 dan Pasal 4 PMK 6/2017

(4) TAHAPAN PERSIDANGAN



(5) PERMOHONAN

- 1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap;
- 2. Isi Permohonan:
 - a. Nama dan alamat, nomor telepon/nomor faksimili, atau surat elektronik (email),
 - b. Uraian permohonan mengenai:
 - 1) Kewenangan Mahkamah;
 - 2) Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
 - 3) Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4) Pokok permohonan;
 - 5) Permintaan (petitum).
- 3. disertai dengan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi dan min. 2 (dua) alat/dokumen bukti.
- 4. Alat bukti surat/tulisan sebanyak 4 rangkap:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan.
- 5. disertai 2 (dua) unit penyimpan data yang berisi dokumen digital (softcopy) Permohonan dan daftar alat bukti

(6) JAWABAN TERMOHON

- 1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap.
- 2. Jawaban paling kurang memuat:
 - a. Nama dan alamat, nomor telepon atau nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*e-mail*)
 - b. Uraian yang jelas tentang:
 - 1. Tanggapan terhadap
 - a. Kewenangan Mahkamah,
 - b. kedudukan hukum Pemohon,
 - c. tenggang waktu pengajuan permohonan, serta
 - d. Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar.
 - 2. permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.
- 3. Dilengkapi alat/dokumen bukti sebanyak 4 rangkap.
- 4. Disertai 2 unit penyimpan data berisi dokumen digital (softcopy) Jawaban Termohon.
- 5. Diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

(7) KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1. disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap.
- 2. Keterangan paling kurang memuat:
 - a. Nama dan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (email)
 - b. Kedudukan hukum Pihak Terkait.
 - c. Uraian yang jelas tentang:
 - 1. Tanggapan terhadap
 - Kewenangan Mahkamah,
 - kedudukan hukum Pemohon,
 - tenggang waktu pengajuan permohonan,
 - pokok permohonan Pemohon.
 - 2. permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.
- 3. Dilengkapi alat/dokumen bukti sebanyak 4 rangkap.
- 4. Disertai 2 unit penyimpan data berisi Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- 5. Diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

(8) PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- a. memeriksa Permohonan Pemohon;
- b. pemeriksaan alat/dokumen bukti;
- c. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
- d. mendengarkan keterangan saksi;
- e. mendengarkan keterangan ahli;
- f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat/dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. pemeriksaan alat/dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat/dokumen bukti itu.

(9) ALAT BUKTI

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat/dokumen bukti lain; dan/atau
- f. petunjuk.

ALAT BUKTI Surat Atau Tulisan

- a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- d. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS;
- e. berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari KPPS kepada PPS;
- f. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK;
- g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari PPK;
- h. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
- i. berita acara hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota;
- j. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaten/kota kepada KPU/KIP provinsi;
- k. berita acara hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi; dan/atau
- 1. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- m. Surat terdaftar dan/atau sertifikasi akreditasi dari KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota bagi pemantau pemilihan (Untuk Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon)

ALAT BUKTI

Keterangan Saksi, Ahli, Alat Bukti Lain Dan Petunjuk

Keterangan Saksi:

- a. keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan
- b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat.

Keterangan Ahli:

Keterangan ahli disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan.

Alat bukti lain:

informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Petunjuk:

merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alat/dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Keterangan Pihak Lain

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang,
- b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan/atau
- c. pihak-pihak yang dipandang perlu,

baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai **pemberi keterangan** terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

(10) PUTUSAN

□ Putusan Sela :

- Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
- MK dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.

□ Putusan (Akhir):

- Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat (formil).
- Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
- Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.
- Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK
- Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno

